

TATA TERTIB – RAPAT PLENO TERBUKA – PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
– PAYAKUMBUH
2023

Kpt 59/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

 - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022, PKPU No.27 Tahun 2023

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai pedoman dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 April 2023
 - Lampiran: - hlm